



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PROGRAM PASCASARJANA**

Jalan Padang Selasa 524, Bukit Besar Palembang 30139  
Telepon (0711) 352132, 354222 Faksimili (0711) 317202, 320310  
Homepage: [www.pps.unsri.ac.id](http://www.pps.unsri.ac.id) Email: [info@pps.unsri.ac.id](mailto:info@pps.unsri.ac.id)

**KEPUTUSAN  
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
NOMOR : 517 /UN9.2/DT/2019**

tentang

**TIM PENGUJI UJIAN SEMINAR KEMAJUAN PENELITIAN MAHASISWA  
PADA PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU LINGKUNGAN  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

- Menimbang** :
- bahwa sehubungan dengan surat Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya nomor: 354/UN9.2.2/KM/2019 tanggal 3 Desember 2019 perihal permohonan izin pelaksanaan seminar kemajuan dan penerbitan SK, dinyatakan bahwa sdr. **Yesi Arisandi**, NIM 20013681520007 telah memenuhi syarat akademik untuk melakukan penyusunan tugas akhir;
  - bahwa mahasiswa Pendidikan Doktor (S3) Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya yang sedang melakukan penyusunan tugas akhir, harus menempuh ujian seminar kemajuan penelitian;
  - bahwa untuk ujian tersebut perlu ditetapkan dan diangkat tim pengujian seminar kemajuan penelitian mahasiswa Program Pendidikan Doktor (S3) Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya;
  - bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c di atas perlu diterbitkan keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
  - Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 334/M/KP/XI/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya;
  - Surat Dirjen Dikti Nomor 720/D/T/2007 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Lingkungan (S3) pada Universitas Sriwijaya;
  - Keputusan Rektor Unsri No. 0760/UN9/KP/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG TIM PENGUJI UJIAN SEMINAR KEMAJUAN PENELITIAN MAHASISWA PADA PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU LINGKUNGAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA**
- KESATU** :
- Membentuk tim pengujian seminar kemajuan penelitian mahasiswa Program Pendidikan Doktor (S3) Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya dan menetapkan personalianya sebagai berikut:
- Promotor** : Prof. dr. Chairil Anwar, DAP&E., SpPark., Ph.D.  
**Co-Promotor I** : Dr. Dadang Hikmah Purnama, M.Hum.  
**Co-Promotor II** : Dr. Salni, M.Si.  
**Anggota** : 1. Prof. Dr. Ir. Nu.hayati, M.Si.  
: 2. Prof. Dr. dr. H.M.T. Kamaluddin, M.Sc.Sp.FK.  
: 3. Dr. Novrikasari, SKM., M.Kes.  
: 4. Dr. Rico Januar Sitorus, SKM., M.Kes(Epid)  
: 5. Dr. Ir. Elisa Wildayana, M.Si.
- Nama** : Yesi Arisandi  
**NIM** : 20013681520007  
**BKU** : Kesehatan Lingkungan  
**Topik/Judul** : Determinan Faktor Resiko yang Mempengaruhi Kejadian Skabies pada Dua Pondok  
**Disertasi** : Pesantren di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan
- KEDUA** : Tim pengujian yang tersebut pada butir pertama bertanggung jawab kepada Direktur Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Pada tanggal : 04 Desember 2019  
Ditetapkan di : Palembang  
Direktur

Prof. Dr. Ir. H. Arnin Rejo, M.P.  
NIP 19610114 199001 1 001

**Tembusan :**

- Rektor Unsri (sebagai laporan)
- Wadir 1 & Wadir 2
- KPS Doktor Ilmu Lingkungan
- Tim Pengujian
- Yang bersangkutan